

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 72/PMK.04/2021
TENTANG : TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR BERDASARKAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH NEGARA PALESTINA TENTANG FASILITASI PERDAGANGAN UNTUK PRODUK TERTENTU YANG BERASAL DARI WILAYAH PALESTINA

A. KETENTUAN ASAL BARANG BERDASARKAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH NEGARA PALESTINA TENTANG FASILITASI PERDAGANGAN UNTUK PRODUK TERTENTU YANG BERASAL DARI WILAYAH PALESTINA

I. KRITERIA ASAL BARANG

Kriteria asal barang skema Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Palestina tentang Fasilitasi Perdagangan untuk Produk Tertentu yang Berasal dari Wilayah Palestina meliputi:

1. Barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di Wilayah Palestina (*wholly obtained* atau *produced*)

Barang-barang yang dikategorikan sebagai *wholly obtained* atau *produced* yakni sebagai berikut:

- a. tanaman atau produk tanaman yang dipanen, dipetik atau dikumpulkan di Wilayah Palestina;
- b. binatang hidup yang lahir dan dibesarkan di Wilayah Palestina;
- c. produk yang diperoleh dari binatang hidup sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas;
- d. hasil perburuan, pemasangan perangkat, pemancingan, budidaya air, pengumpulan, atau penangkapan yang dilakukan di Wilayah Palestina;
- e. mineral dan produk alam lainnya, selain huruf a sampai dengan huruf d, diekstraksi atau diambil dari tanah, perairan, dasar laut, atau di bawahnya di Wilayah Palestina;
- f. produk yang diambil dari perairan, dasar laut, atau di bawah dasar laut di luar wilayah perairan Palestina, dengan ketentuan bahwa Palestina memiliki hak untuk mengeksploitasi perairan, dasar laut, dan bawah laut tersebut sesuai dengan hukum internasional;
- g. hasil penangkapan ikan di laut dan produk laut lainnya dari laut lepas oleh kapal yang terdaftar di Wilayah Palestina atau memiliki hak untuk menggunakan bendera Palestina;
- h. produk yang diproses dan/atau dibuat di kapal pengolahan hasil laut (*factory ship*) yang terdaftar di Wilayah Palestina atau memiliki hak untuk menggunakan bendera Palestina, hanya dari produk sebagaimana dimaksud pada huruf g di atas;
- i. barang yang dikumpulkan di Wilayah Palestina dari barang yang tidak dapat berfungsi sesuai fungsi semula atau tidak dapat dikembalikan kondisinya maupun diperbaiki kembali dan hanya cocok untuk dibuang atau dimanfaatkan kembali bahan bakunya atau untuk tujuan daur ulang; dan/atau
- j. barang yang diproduksi atau diperoleh di Wilayah Palestina atas produk sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i.

2. Barang yang tidak seluruhnya diperoleh atau diproduksi di Wilayah Palestina (*not wholly obtained* atau *produced*).

Kriteria asal barang (*origin criteria*) *not wholly obtained* atau *produced*, meliputi:

- a. barang yang proses produksinya menggunakan Bahan *Non-Originating* dengan total nilai tidak lebih dari 65% (enam puluh lima persen) dari nilai *ex-works*, yang dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Nilai Bahan Baku Non-Originating}}{\text{Nilai ex-works}} \times 100\% \leq 65\%$$

Keterangan:

- 1) *Ex-works* adalah harga barang yang dibayarkan atau memang wajib dibayar kepada pabrik pembuat di Palestina yang melakukan pekerjaan atau pemrosesan paling akhir, dengan syarat bahwa harga sudah mencakup nilai semua material yang digunakan, tetapi tidak termasuk pajak internal yang, atau dapat dilunasi ketika barang yang diperoleh tersebut diekspor;
- 2) Nilai Bahan Baku *Non-Originating* adalah:
 - a) nilai CIF pada saat importasi bahan baku; atau
 - b) harga pasti yang pertama dibayarkan untuk bahan baku yang tidak dapat ditentukan keasalannya di Wilayah Palestina di mana barang tersebut dikerjakan atau diproses.
- b. *Change in Tariff Heading* (CTH)
Barang yang proses produksinya menggunakan Bahan *Non-Originating* dan seluruh Bahan *Non-Originating* tersebut mengalami perubahan klasifikasi barang, yaitu perubahan pada 4 (empat) digit pertama *Harmonized System* (HS) (CTH).

c. *Product Specific Criteria*

Barang yang termasuk dalam daftar PSR sebagaimana diatur dalam *Attachment B* Pengaturan Pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Palestina tentang Fasilitasi Perdagangan untuk Produk Tertentu yang Berasal dari Wilayah Palestina.

II. KETENTUAN PROSEDURAL

1. SKA *Back-to-Back* tidak berlaku untuk skema Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Palestina tentang Fasilitasi Perdagangan untuk Produk Tertentu yang Berasal dari Wilayah Palestina.
2. *Third Country Invoice/Third Party Invoice* tidak berlaku untuk skema Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Palestina tentang Fasilitasi Perdagangan untuk Produk Tertentu yang Berasal dari Wilayah Palestina.

III. KETENTUAN PENGISIAN PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR

1. Pengisian Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0)
Untuk tujuan pengenaan Tarif Preferensi, pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB) diisikan kode fasilitas, nomor referensi dan tanggal SKA *Form P* sebagai berikut:
 - a. dalam hal Pemberitahuan Impor Barang (PIB) hanya menggunakan skema Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Palestina tentang Fasilitasi Perdagangan untuk Produk Tertentu yang Berasal dari Wilayah Palestina, kode fasilitas 62, nomor referensi, dan tanggal SKA *Form P*, wajib dicantumkan secara benar pada kolom 19 dan/atau kolom 33 Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
 - b. dalam hal Pemberitahuan Impor Barang (PIB) menggunakan skema Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Palestina tentang Fasilitasi Perdagangan untuk Produk Tertentu yang Berasal dari Wilayah Palestina dan fasilitas lainnya:
 - 1) kode fasilitas 62 wajib dicantumkan secara benar pada kolom 19 Pemberitahuan Impor Barang (PIB), serta diisi "Nomor referensi dan tanggal SKA *Form P*, lihat lembar lanjutan"; dan
 - 2) kode fasilitas 62 wajib dicantumkan secara benar pada kolom 33 Pemberitahuan Impor Barang (PIB), sedangkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form P* wajib dicantumkan secara benar pada Lembar Lanjutan Dokumen dan Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
2. Pengisian pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB) untuk ditimbulk di TPB dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari TPB diatur tersendiri dalam Lampiran huruf B angka I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
3. Pengisian pada Pemberitahuan Pabean Penimbunan Barang Impor di PLB dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari PLB diatur tersendiri dalam Lampiran huruf B angka II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
4. Pengisian pada PPFTZ-01 diatur tersendiri dalam Lampiran huruf B angka III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
5. Pengisian pada pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean dan pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK diatur tersendiri dalam Lampiran huruf B angka IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

IV. KETENTUAN LAIN TERKAIT KETENTUAN ASAL BARANG

1. Proses dan Pengerjaan Minimal
Proses atau pengerjaan di bawah ini, baik secara tunggal atau kombinasi, harus dianggap sebagai proses minimal dan tidak diperhitungkan dalam penentuan keasalan barang, yaitu:
 - a. pengawetan produk untuk menjaganya dalam kondisi baik untuk keperluan pengangkutan atau penyimpanan;
 - b. perubahan kemasan, atau penguraian dan perakitan kemasan;
 - c. pembersihan sederhana, termasuk penghilangan oksida, minyak, cat, atau pelapisan lainnya;
 - d. pengecatan dan pemolesan sederhana;
 - e. kalibrasi atau tes sederhana;
 - f. pengupasan, pemutihan sebagian maupun seluruhnya, pemolesan dan pengglasiran serealida dan beras;
 - g. penajaman, penggilingan, pengirisan atau pemotongan sederhana;
 - h. pengemasan dalam botol, kaleng, termos, tas, koper, kotak, pemasangan pada kartu atau papan dan proses pengemasan sederhana lainnya;
 - i. pencetakan atau pemasangan tanda, label, logo dan tanda pembeda lainnya pada produk atau kemasannya;
 - j. pencampuran produk secara sederhana, baik yang sejenis maupun tidak; dan/atau
 - k. perakitan sederhana bagian dari produk untuk membentuk suatu produk jadi.
2. *De Minimis*
 - a. Dalam hal barang menggunakan kriteria asal barang CTC, Bahan *Non-Originating* yang nilainya tidak melebihi 10% (sepuluh persen) nilai *Ex-works* barang jadinya, tidak wajib mengalami perubahan klasifikasi barang.

- b. Dalam hal suatu barang menggunakan kriteria nilai tambah, nilai Bahan *Non-Originating* sebagaimana pada huruf a harus tetap diperhitungkan.
3. Perlakuan terhadap Kemasan dan Bahan Pengemas
 - a. Dalam hal barang menggunakan kriteria nilai tambah, nilai pengemas dan bahan pengemas untuk penjualan eceran harus diperhitungkan dalam menilai keasalan barang, dalam hal kemasan tersebut dianggap sebagai pembentuk keseluruhan barang.
 - b. Dalam hal ketentuan pada huruf a tidak diterapkan, kemasan dan bahan pengemas tidak diperhitungkan dalam penentuan keasalan barang.
 - c. Kontainer dan bahan pengemas yang khusus digunakan untuk tujuan pengangkutan tidak diperhitungkan dalam penentuan keasalan barang.
 4. Aksesoris, *Spare Parts*, dan Peralatan
Keasalan aksesoris, *spare parts*, peralatan dan buku petunjuk atau informasi lainnya yang disertakan bersama dengan barang utamanya tidak diperhitungkan dalam penentuan keasalan barang, sepanjang aksesoris, *spare parts*, peralatan dan buku petunjuk atau informasi lainnya tersebut diklasifikasikan dan dikenakan bea masuk berdasarkan barang utamanya.
 5. Bahan Baku Tidak Langsung (*Indirect Materials*)
Untuk menentukan keasalan suatu barang, bahan baku tidak langsung di bawah ini, yang digunakan dalam proses produksi barang harus dianggap sebagai Bahan *Originating*, yaitu:
 - a. bahan bakar, energi, katalisator, dan pelarut;
 - b. perlengkapan, perangkat dan peralatan yang digunakan untuk menguji atau memeriksa barang;
 - c. sarung tangan, kaca mata, alas kaki, pakaian, serta perlengkapan dan peralatan keamanan;
 - d. *tools, dies, dan moulds*;
 - e. *spare part* dan bahan yang digunakan untuk pemeliharaan peralatan dan gedung;
 - f. pelumas, lemak, bahan kompon dan bahan lain yang digunakan dalam proses produksi atau digunakan untuk mengoperasikan peralatan dan gedung; dan
 - g. barang lain yang tidak tergabung dengan barang yang diproduksi namun penggunaannya dapat ditunjukkan secara wajar sebagai bagian dari produksi barang tersebut.

V. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pemberian keputusan atas hasil penelitian SKA *Form P* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Menteri ini, yang dilakukan tanpa Permintaan *Retroactive Check* dan/atau *Verification Visit*, tidak disampaikan kepada Instansi Penerbit SKA.
2. Dalam hal Instansi Penerbit SKA menetapkan *website* untuk melakukan pengecekan validitas SKA *Form P*, informasi atas *website* tersebut diberitahukan dengan menggunakan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Menteri ini.

VI. BENTUK DAN FORMAT SKA FORM P

Original (Duplicate/Triplicate)

1. Exporter's Name and Address		<p><i>CERTIFICATE NO.</i></p> <p>Implementing Arrangement of the Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the State of Palestine on Trade Facilitation for Certain Products Originating from Palestinian Territories</p> <p>CERTIFICATE OF ORIGIN (Combined Declaration and Certificate)</p> <p>Form P Issued in Palestine</p> <p><i>See Overleaf Notes</i></p>			
2. Consignee's Name and Address					
3. Producer's Name and Address					
4. Means of transport and route (as far as known)		5. For Official Use Only			
Departure Date:		<input type="checkbox"/> Tariffs Elimination Treatment Given			
Vessel /Flight No.:		<input type="checkbox"/> Tariffs Elimination Treatment Not Given (Please state reasons)			
Port of loading:	 Signature of Authorized Signatory of the Importing Country			
Port of discharge:					
6. Item number	7. Marks and numbers on packages; Number and kind of packages; description of products; HS code of the exporting country	8. Origin Criterion	9. Gross Weight, Quantity and Ex-Works Price value (if use value added criteria)	10. Number and date of invoices	
11. Remarks					
12. Declaration by the Exporter			13. Certification		
<p>The undersigned hereby declares that the above details and statement are correct; that all the products were produced in</p> <p style="text-align: center;">Palestine</p> <p>and that they comply with the origin requirements specified for these goods in the Rules of Origin under Implementing Arrangement of the Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the State of Palestine on Trade Facilitation for Certain Products Originating from Palestinian Territories for the products exported to</p> <p style="text-align: center;">Indonesia</p> <p>..... Place and date, signature of authorized signatory</p>			<p>It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct.</p> <p>..... Place and date, signature and stamp of Competent Governmental Authority</p>		

OVERLEAF NOTES

- Box 1: State the full legal name, address (including country) of the exporter.
- Box 2: State the full legal name, address (including country) of the consignee.
- Box 3: State the full legal name, address (including country) of the producer. If more than one producer of product is included in the certificate, list the additional producers, including name, address (including country). If the exporter or the producer wishes the information to be confidential, it is acceptable to state "Available to Customs upon request". If the producer and the exporter are the same, complete field with "SAME".
- Box 4: Complete the means of transport and route and specify the departure date, transport vehicle No., port of loading and discharge.
- Box 5: The Customs Authority of Indonesia must indicate in the relevant boxes whether or not tariffs elimination treatment is accorded.
- Box 6: State the item number
- Box 7: Provide a full description of each product. The description should be sufficiently detailed to enable the products to be identified by the Customs Officers examining them and relate it to the invoice description and to the HS description of the product. Shipping Marks and numbers on the packages, number and kind of package shall also be specified. For each product, identify the correct HS tariff classification, using the HS tariff classification of the exporting country.
- Box 8: For exports from Palestine to Indonesia to be eligible for tariffs elimination treatment, the origin criteria must be indicated in Box 8, in the manners shown in the following table:

Circumstances of production or manufacture in the first country named in Box 12 of this form	Insert in Box 8
(a) The products wholly obtained in Palestine as defined in Rule 3 of the Rules of Origin	"WO"
(b) Products satisfied with rule 4 (a) (i)	Percentage of Palestine content, example 35%
(c) Products satisfied with rule 4 (a) (ii)	"CTH"
(d) Products satisfied with rule 5 (Product Specific Rules)	"PSR"

- Box 9: Gross weight in Kilos should be shown here. Other units of measurement e.g. volume or number of items which would indicate exact quantities may be used when customary; the Ex-Works Price value shall be the invoiced value declared by exporter to the Competent Governmental Authority if use value added criteria.
- Box 10: Invoice number and date of invoices shall be shown here.
- Box 11: Issued retrospectively, Customer's Order Number, Letter of Credit Number, and etc. may be included if required.
- Box 12: The field must be completed, signed and dated by the exporter. Insert the place, date of signature.
- Box 13: The field must be completed, signed, dated and stamped by the authorized person of the certifying authority.

B. KETENTUAN PROSEDURAL TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK TPB, PLB, KAWASAN BEBAS, DAN KEK

I. KETENTUAN PROSEDURAL TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK TPB

1. KETENTUAN PEMASUKAN BARANG KE TPB YANG MENGGUNAKAN SKA *FORM P*

- a. Ketentuan pengisian Pemberitahuan Impor Barang Untuk Ditimbun di TPB (BC 2.3), serta penyerahan SKA *Form P*, dokumen BC 2.3, dan Dokumen Pelengkap Pabean:
- 1) untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/Pengusaha TPB:
 - a) dalam hal BC 2.3 hanya menggunakan skema Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Palestina tentang Fasilitas Perdagangan untuk Produk Tertentu yang Berasal dari Wilayah Palestina, wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 62, nomor referensi, dan tanggal SKA *Form P* pada kolom 17 dan/atau kolom 34 BC 2.3;
 - b) dalam hal BC 2.3 menggunakan skema Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Palestina tentang Fasilitas Perdagangan untuk Produk Tertentu yang Berasal dari Wilayah Palestina dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan secara benar:
 - (1) kode fasilitas 99 pada kolom 17 BC 2.3, serta diisi "lihat Lampiran"; dan
 - (2) kode fasilitas 62 pada kolom 34 BC 2.3, serta nomor referensi dan tanggal SKA *Form P* pada kolom 34 BC 2.3 dan pada Lembar Lampiran BC 2.3 untuk Dokumen dan Skep/Persetujuan,
 - 2) Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada angka 1):
 - a) wajib menyerahkan lembar asli SKA *Form P* dan hasil cetak dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) BC 2.3;
 - b) khusus Penyelenggara/Pengusaha TPB yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau *Authorized Economic Operator* (AEO), wajib menyerahkan lembar asli SKA *Form P* kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) BC 2.3,
 - 3) Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada angka 1) menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan;
 - 4) dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak menyerahkan lembar asli SKA *Form P* kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a), SKA *Form P* ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan; dan
 - 5) dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada angka 1) yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau *Authorized Economic Operator* (AEO) tidak menyerahkan SKA *Form P* kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf b), SKA *Form P* ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan.
- b. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3, melakukan penelitian terhadap SKA *Form P*, hasil cetak dokumen BC 2.3, dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean.
- c. Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai memutuskan untuk:
- 1) menerima SKA *Form P*, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 memberikan catatan pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form P* memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; atau
 - 2) menolak SKA *Form P*, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 memberikan catatan pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form P* tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi keputusan tersebut kepada Penyelenggara/Pengusaha TPB.
- d. Dalam hal SKA *Form P* diragukan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan *Retroactive Check* sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Menteri ini, serta memberikan catatan status konfirmasi pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP.
- e. Apabila jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* dari Instansi Penerbit SKA memberikan keyakinan yang cukup, maka:
- 1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 memberikan catatan pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form P* memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; dan
 - 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan keputusan atas SKA *Form P* kepada Instansi Penerbit SKA.

- f. SKA *Form P* ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan apabila jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal diterimanya Permintaan *Retroactive Check*, dan/atau tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan SKA *Form P*.
- g. Dalam hal SKA *Form P* ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada huruf f:
 - 1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian BC 2.3 memberikan catatan pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form P* tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi keputusan tersebut kepada Penyelenggara/Pengusaha TPB; dan
 - 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan SKA *Form P* secara tertulis kepada Instansi Penerbit SKA.

2. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA *FORM P* DARI TPB KE TPB LAINNYA

Ketentuan Pengisian Pemberitahuan Pengeluaran Barang untuk Diangkut dari TPB ke TPB Lainnya (BC 2.7) dan Penyerahan Dokumen BC 2.3.

Untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/Pengusaha TPB wajib:

- a. mencantumkan secara benar nomor dan tanggal BC 2.3 yang telah mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form P* pada kolom 15b BC 2.7 dan pada kolom 2 Lembar Lampiran Data Barang dan/atau Bahan Impor BC 2.7;
- b. mengisi "pindah tangan" pada Tujuan Pengiriman di *Header* BC 2.7 huruf D;
- c. mencantumkan secara benar nomor referensi dan tanggal SKA *Form P* pada kolom 4 Lembar Lampiran Data Barang dan/atau Bahan Impor BC 2.7;
- d. menyerahkan dokumen BC 2.3 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.7 pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen BC 2.7; dan
- e. dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB tidak menyerahkan dokumen BC 2.3 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.7 sebagaimana dimaksud pada huruf d, Tarif Preferensi tidak diberikan.

3. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA *FORM P* DARI TPB KE TLDDP (IMPOR UNTUK DIPAKAI)

Ketentuan pengisian Pemberitahuan Impor Barang dari TPB untuk Diimpor untuk Dipakai (BC 2.5) dan penyerahan dokumen BC 2.3:

- a. untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/Pengusaha TPB:
 - 1) dalam hal BC 2.5 hanya menggunakan skema Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Palestina tentang Fasilitasi Perdagangan untuk Produk Tertentu yang Berasal dari Wilayah Palestina, wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 62, nomor referensi, dan tanggal SKA *Form P* pada kolom 17 dan/atau kolom 29 BC 2.5;
 - 2) dalam hal BC 2.5 menggunakan skema Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Palestina tentang Fasilitasi Perdagangan untuk Produk Tertentu yang Berasal dari Wilayah Palestina dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan secara benar:
 - a) kode fasilitas 99 pada kolom 17 BC 2.5, serta diisi "..... (angka dan huruf) SKEP Fasilitas Impor, lihat lembar lanjutan"; dan
 - b) kode fasilitas 62, serta nomor referensi, dan tanggal SKA *Form P* pada kolom 29 BC 2.5, pada Lembar Lanjutan Dokumen Pelengkap BC 2.5, dan pada Lembar Lampiran Data Penggunaan Barang dan/atau Bahan Impor BC 2.5,
- b. Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib menyerahkan dokumen BC 2.3 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.5, pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen BC 2.5; dan
- c. dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak menyerahkan dokumen BC 2.3 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.5 sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tarif Preferensi tidak diberikan.

II. KETENTUAN PROSEDURAL TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK PLB

1. KETENTUAN PEMASUKAN BARANG KE PLB YANG MENGGUNAKAN SKA *FORM P*

- a. Ketentuan pengisian Pemberitahuan Pabean Penimbunan Barang Impor di PLB (BC 1.6), serta penyerahan SKA *Form P*, dokumen BC 1.6, dan Dokumen Pelengkap Pabean:
- 1) untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/Pengusaha PLB:
 - a) dalam hal BC 1.6 hanya menggunakan skema Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Palestina tentang Fasilitas Perdagangan untuk Produk Tertentu yang Berasal dari Wilayah Palestina, wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 62, nomor referensi, dan tanggal SKA *Form P*, pada kolom 25 dan/atau kolom 35 BC 1.6;
 - b) dalam hal BC 1.6 menggunakan skema Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Palestina tentang Fasilitas Perdagangan untuk Produk Tertentu yang Berasal dari Wilayah Palestina dan fasilitas lainnya:
 - (1) tidak perlu mencantumkan kode fasilitas pada kolom 25 BC 1.6, serta diisi "...(angka dan huruf) dokumen lainnya, lihat lembar lanjutan"; dan
 - (2) wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 62, serta nomor referensi dan tanggal SKA *Form P* pada kolom 35 BC 1.6 serta pada Lembar Lanjutan Dokumen Pelengkap Pabean BC 1.6,
 - 2) Penyelenggara/Pengusaha PLB sebagaimana dimaksud pada angka 1):
 - a) wajib menyerahkan lembar asli SKA *Form P* dan hasil cetak BC 1.6 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) BC 1.6;
 - b) khusus Penyelenggara/Pengusaha PLB yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau *Authorized Economic Operator* (AEO), wajib menyerahkan lembar asli SKA *Form P* kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 PLB paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) BC 1.6,
 - 3) Penyelenggara/Pengusaha PLB sebagaimana dimaksud pada angka 1) menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan;
 - 4) dalam hal Penyelenggara/Pengusaha PLB sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak menyerahkan lembar asli SKA *Form P* kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a), SKA *Form P* ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan; dan
 - 5) dalam hal Penyelenggara/Pengusaha PLB sebagaimana dimaksud pada angka 1) yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau *Authorized Economic Operator* (AEO) tidak menyerahkan SKA *Form P* kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf b), SKA *Form P* ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan.
- b. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6, melakukan penelitian terhadap SKA *Form P*, hasil cetak dokumen BC 1.6, dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean.
- c. Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai memutuskan untuk:
- 1) menerima SKA *Form P*, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 memberikan catatan pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form P* memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; atau
 - 2) menolak SKA *Form P*, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 memberikan catatan pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form P* tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi keputusan tersebut kepada Penyelenggara/Pengusaha PLB.
- d. Dalam hal SKA *Form P* diragukan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan Permintaan *Retroactive Check* sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Menteri ini serta memberikan catatan status konfirmasi pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP.
- e. Apabila jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* dari Instansi Penerbit SKA memberikan keyakinan yang cukup, maka:
- 1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 memberikan catatan pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form P* memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; dan
 - 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan keputusan atas SKA *Form P* kepada Instansi Penerbit SKA.
- f. SKA *Form P* ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan apabila jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya Permintaan *Retroactive Check*, dan/atau tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan SKA *Form P*.

- g. Dalam hal SKA *Form P* ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada huruf f:
- 1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 memberikan catatan pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form P* tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi keputusan tersebut kepada Penyelenggara/Pengusaha PLB; dan
 - 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan SKA *Form P* secara tertulis kepada Instansi Penerbit SKA.

2. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA *FORM P* DARI PLB KE PLB LAINNYA

Ketentuan Pengisian Pemberitahuan Pengeluaran Barang Untuk Diangkut dari PLB ke PLB Lainnya (BC 2.7) dan Penyerahan Dokumen 1.6.

Untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/Pengusaha PLB wajib:

- a. mencantumkan secara benar nomor dan tanggal BC 1.6 yang telah mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form P* pada kolom 15b BC 2.7 dan pada kolom 2 Lembar Lampiran Data Barang dan/atau Bahan Impor BC 2.7;
- b. mengisi "pindah tangan" pada Tujuan Pengiriman di *Header* BC 2.7 huruf D;
- c. mencantumkan secara benar nomor referensi dan tanggal SKA *Form P* pada kolom 4 Lembar Lampiran Data Barang dan/atau Bahan Impor BC 2.7;
- d. menyerahkan dokumen BC 1.6 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6, kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.7 pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen BC 2.7; dan
- e. dalam hal Penyelenggara/Pengusaha PLB tidak menyerahkan dokumen BC 1.6 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.7 sebagaimana dimaksud pada huruf d, Tarif Preferensi tidak diberikan.

3. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA *FORM P* DARI PLB KE TLDDP (IMPOR UNTUK DIPAKAI)

Ketentuan pengisian Pemberitahuan Impor Barang dari PLB (BC 2.8) dan penyerahan dokumen BC 1.6:

- a. untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Importir:
 - 1) dalam hal BC 2.8 hanya menggunakan skema Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Palestina tentang Fasilitas Perdagangan untuk Produk Tertentu yang Berasal dari Wilayah Palestina, wajib mencantumkan kode fasilitas 62, nomor referensi, dan tanggal SKA *Form P* pada kolom 22 dan/atau kolom 37 BC 2.8;
 - 2) dalam hal BC 2.8 menggunakan skema Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Palestina tentang Fasilitas Perdagangan untuk Produk Tertentu yang Berasal dari Wilayah Palestina dan fasilitas lainnya:
 - a) tidak perlu mencantumkan kode fasilitas pada kolom 22 BC 2.8, serta diisi " (angka dan huruf) dokumen lainnya, lihat lembar lanjutan"; dan
 - b) wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 62, serta nomor referensi dan tanggal SKA *Form P* pada kolom 37 BC 2.8 dan pada Lembar Lanjutan Dokumen dan Pemenuhan Persyaratan Fasilitas BC 2.8,
- b. Importir sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib menyerahkan dokumen BC 1.6 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.8 pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen BC 2.8; dan
- c. dalam hal Importir sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak menyerahkan dokumen BC 1.6 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.8 sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tarif Preferensi tidak diberikan.

III. KETENTUAN PROSEDURAL TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK KAWASAN BEBAS

1. KETENTUAN PEMASUKAN BARANG KE KAWASAN BEBAS YANG MENGGUNAKAN SKA *FORM P*

- a. Ketentuan pengisian Pemberitahuan Pabean PPFTZ-01 Pemasukan Barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean, serta penyerahan SKA *Form P*, dokumen PPFTZ-01 pemasukan, dan Dokumen Pelengkap Pabean:
 - 1) untuk mendapatkan Tarif Preferensi, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3 Peraturan Menteri ini:

- a) dalam hal PPFTZ-01 pemasukan hanya menggunakan skema Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Palestina tentang Fasilitas Perdagangan untuk Produk Tertentu yang Berasal dari Wilayah Palestina, wajib mencantumkan secara benar:
 - (1) nomor referensi dan tanggal SKA *Form P* pada kolom 23 PPFTZ-01 pemasukan; dan
 - (2) kode fasilitas 62, pada kolom 40 PPFTZ-01 pemasukan,
 - b) dalam hal PPFTZ-01 pemasukan menggunakan skema Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Palestina tentang Fasilitas Perdagangan untuk Produk Tertentu yang Berasal dari Wilayah Palestina dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan secara benar:
 - (1) nomor referensi dan tanggal SKA *Form P* pada Lembar Lampiran Dokumen Pelengkap Pabean Lainnya; dan
 - (2) kode fasilitas 62 pada kolom 40 PPFTZ-01 pemasukan,
 - 2) pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1) wajib menyerahkan lembar asli SKA *Form P* dan hasil cetak dokumen PPFTZ-01 pemasukan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) PPFTZ-01 pemasukan;
 - 3) pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1) menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeaan; dan
 - 4) dalam hal pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak menyerahkan lembar asli SKA *Form P* dan hasil cetak dokumen PPFTZ-01 pemasukan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2), SKA *Form P* ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan.
- b. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan melakukan penelitian terhadap SKA *Form P*, hasil cetak dokumen PPFTZ-01 pemasukan, dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean.
 - c. Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai memutuskan untuk:
 - 1) menerima SKA *Form P*, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan memberikan catatan pada dokumen PPFTZ-01 pemasukan dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form P* memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; atau
 - 2) menolak SKA *Form P*, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan memberikan catatan pada dokumen PPFTZ-01 pemasukan dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form P* tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi keputusan tersebut kepada pengusaha di Kawasan Bebas.
 - d. Dalam hal SKA *Form P* diragukan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan Permintaan *Retroactive Check* sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Menteri ini, serta memberikan catatan status konfirmasi pada dokumen PPFTZ-01 pemasukan dan/atau SKP.
 - e. Apabila jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* dari Instansi Penerbit SKA memberikan keyakinan yang cukup, maka:
 - 1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan memberikan catatan pada dokumen PPFTZ-01 pemasukan dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form P* memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; dan
 - 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan keputusan atas SKA *Form P* kepada Instansi Penerbit SKA.
 - f. SKA *Form P* ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan apabila jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal diterimanya Permintaan *Retroactive Check*, dan/atau tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan SKA *Form P*.
 - g. Dalam hal SKA *Form P* ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada huruf f;
 - 1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan memberikan catatan pada dokumen PPFTZ-01 pemasukan dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form P* tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi keputusan tersebut kepada pengusaha di Kawasan Bebas; dan
 - 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan SKA *Form P* secara tertulis kepada Instansi Penerbit SKA.
2. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG DARI KAWASAN BEBAS KE TLDDP (IMPOR UNTUK DIPAKAI) YANG PEMASUKANNYA KE KAWASAN BEBAS MENGGUNAKAN SKA *FORM P*
 - a. Barang dari Kawasan Bebas yang dikeluarkan ke TLDDP dapat diberikan Tarif Preferensi

sepanjang dapat dibuktikan bahwa barang tersebut telah diberikan persetujuan penggunaan Tarif Preferensi oleh Pejabat Bea dan Cukai pada saat pemasukan barang ke Kawasan Bebas.

- b. Ketentuan Pengisian Pemberitahuan Pabean PPFTZ-01 Pengeluaran Barang dari Kawasan Bebas ke TLDDP dan penyerahan dokumen PPFTZ-01 pemasukan ke Kawasan Bebas:
 - 1) untuk mendapatkan Tarif Preferensi, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3 Peraturan Menteri ini:
 - a) dalam hal PPFTZ-01 pengeluaran hanya menggunakan skema Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Palestina tentang Fasilitas Perdagangan untuk Produk Tertentu yang Berasal dari Wilayah Palestina, wajib mencantumkan secara benar:
 - (1) nomor referensi dan tanggal SKA *Form P* pada kolom 23 PPFTZ-01 pengeluaran; dan
 - (2) kode fasilitas 62 pada kolom 40 PPFTZ-01 pengeluaran, SKA.
 - b) dalam hal PPFTZ-01 pengeluaran menggunakan skema Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Palestina tentang Fasilitas Perdagangan untuk Produk Tertentu yang Berasal dari Wilayah Palestina dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan secara benar:
 - (1) nomor referensi dan tanggal SKA *Form P* pada Lembar Lampiran Dokumen Pelengkap Pabean lainnya; dan
 - (2) kode fasilitas 62 pada kolom 40 PPFTZ-01 pengeluaran,
 - 2) pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1) wajib menyerahkan dokumen PPFTZ-01 pemasukan yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pengeluaran pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen PPFTZ-01 pengeluaran; dan
 - 3) dalam hal pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak menyerahkan dokumen PPFTZ-01 pemasukan yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pengeluaran sebagaimana dimaksud pada angka 2), Tarif Preferensi tidak diberikan.
- c. Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pengeluaran melakukan pengecekan di SKP dan mencocokkan dokumen PPFTZ-01 pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke TLDDP dengan dokumen PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas.
- d. Dalam hal barang yang tercantum dalam dokumen PPFTZ-01 pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke TLDDP tidak dapat dibuktikan berasal dari dokumen PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas yang telah mendapat persetujuan Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan, Tarif Preferensi tidak diberikan.
- e. Dalam hal Tarif Preferensi diberikan, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pengeluaran memberi tanda/mencatatkan jumlah barang yang dikeluarkan dalam SKP.

IV. KETENTUAN PROSEDURAL TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK KEK

1. KETENTUAN PEMASUKAN BARANG KE KEK YANG MENGGUNAKAN SKA *FORM P*

- a. Ketentuan pengisian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean, serta penyerahan SKA *Form P* dan Dokumen Pelengkap Pabean:
 - 1) untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK:
 - a) dalam hal pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean hanya menggunakan skema Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Palestina tentang Fasilitas Perdagangan untuk Produk Tertentu yang Berasal dari Wilayah Palestina, wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 62, nomor referensi dan tanggal SKA *Form P* pada kolom K.1 "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor" pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean;
 - b) dalam hal pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean menggunakan skema Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Palestina tentang Fasilitas Perdagangan untuk Produk Tertentu yang Berasal dari Wilayah Palestina dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 62 dan kode fasilitas lainnya, serta nomor referensi dan tanggal SKA *Form P*, pada kolom K.1 "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor" pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean,
 - 2) Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada angka 1):
 - a) wajib menyerahkan lembar asli SKA *Form P* kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean

- memasukkan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);
- b) khusus Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau *Authorized Economic Operator (AEO)*, wajib menyerahkan lembar asli SKA *Form P* kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB),
 - 3) Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada angka 1) menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan;
 - 4) dalam hal Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak menyerahkan lembar asli SKA *Form P* kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a), SKA *Form P* ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan; dan
 - 5) dalam hal Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada angka 1) yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau *Authorized Economic Operator (AEO)* tidak menyerahkan lembar asli SKA *Form P* kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf b), SKA *Form P* ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan.
- b. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean, melakukan penelitian terhadap SKA *Form P* dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean.
 - c. Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai memutuskan untuk:
 - 1) menerima SKA *Form P*, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean memberikan catatan pada SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form P* memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; atau
 - 2) menolak SKA *Form P*, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean memberikan catatan pada SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form P* tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi keputusan tersebut kepada Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK.
 - d. Dalam hal SKA *Form P* diragukan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan Permintaan *Retroactive Check* sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Menteri ini, serta memberikan catatan status konfirmasi pada SKP.
 - e. Apabila jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* dari Instansi Penerbit SKA memberikan keyakinan yang cukup, maka:
 - 1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean memberikan catatan pada SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form P* memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; dan
 - 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan keputusan atas SKA *Form P* kepada Instansi Penerbit SKA.
 - f. SKA *Form P* ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan apabila jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal diterimanya Permintaan *Retroactive Check*, dan/atau tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan SKA *Form P*.
 - g. Dalam hal SKA *Form P* ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada huruf f):
 - 1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean memberikan catatan pada SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form P* tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi keputusan tersebut kepada Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK; dan
 - 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan SKA *Form P* secara tertulis kepada Instansi Penerbit SKA.
2. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA FORM P DARI KEK KE KEK LAINNYA, TPB, ATAU KAWASAN BEBAS

Ketentuan pengisian pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK ke KEK lainnya, TPB, atau Kawasan Bebas, dan penyerahan pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean.

Untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK wajib:

- a. mencantumkan secara benar nomor dan tanggal pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean yang telah mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form P* pada kolom K.1 "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor", pada kolom K.3 "Referensi Dokumen Asal" pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK;
 - b. mencantumkan secara benar nomor referensi dan tanggal SKA *Form P* pada kolom K.1 "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor";
 - c. menyerahkan pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean yang telah diberi catatan pada SKP oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK pada tanggal yang sama dengan pengajuan pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK; dan
 - d. dalam hal Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK tidak menyerahkan pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean yang telah diberi catatan pada SKP oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK sebagaimana dimaksud pada huruf c, Tarif Preferensi tidak diberikan.
3. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA *FORM P* DARI KEK KE TLDDP (IMPOR UNTUK DIPAKAI)

Ketentuan pengisian pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK ke TLDDP dan penyerahan pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean:

- a. untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK:
 - 1) dalam hal pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK hanya menggunakan skema Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Palestina tentang Fasilitas Perdagangan untuk Produk Tertentu yang Berasal dari Wilayah Palestina, wajib mencantumkan secara benar:
 - a) nomor dan tanggal pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean yang telah mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form P* pada kolom K.1 "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor", pada kolom K.3 "Referensi Dokumen Asal" pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK; dan
 - b) kode fasilitas 62, nomor referensi dan tanggal SKA *Form P* pada kolom K.1 "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor" pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK,
 - 2) dalam hal pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK menggunakan skema Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Palestina tentang Fasilitas Perdagangan untuk Produk Tertentu yang Berasal dari Wilayah Palestina dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan secara benar:
 - a) nomor dan tanggal pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean yang telah mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form P* pada kolom K.1 "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor", pada kolom K. 3 "Referensi Dokumen Asal" pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK; dan
 - b) kode fasilitas 62 dan kode fasilitas lainnya, serta nomor referensi dan tanggal SKA *Form P*, pada kolom K.1 "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor" pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK,
- b. Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib menyerahkan pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean yang telah diberi catatan pada SKP oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK pada tanggal yang sama dengan pengajuan pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK; dan
- c. dalam hal Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak menyerahkan pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean yang telah diberi catatan pada SKP oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tarif Preferensi tidak diberikan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ttd.

ANDRIANSYAH
NIP 197302131997031001